

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe

A2 Lubuk Linggau

## Persetujuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

No. SK :



### Persyaratan

1. Surat Permintaan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker;
2. Rincian Penggunaan Dana TUP;
3. Surat Pernyataan TUP dari KPA.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan Kerja mengajukan surat permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) beserta dokumen pendukungnya melalui loket persuratan KPPN;
2. pendukungnya melalui loket persuratan KPPN; b. Petugas Front Office KPPN memeriksa kelengkapan dokumen, mengagenda dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk disposisi dan diproses oleh Seksi PDMS;
3. Petugas Middle Office Seksi PDMS melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan berkas, melakukan monitoring Karwas TUP dari Aplikasi OM SPAN dan sisa pagu, dan membuat konsep surat Persetujuan/Penolakan permintaan TUP;
4. Persetujuan/penolakan permintaan TUP dikirimkan kepada Satuan Kerja melalui loket persuratan.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. <http://bit.ly/PengaduanKPPNLLG> (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : <http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat <https://gol.kpk.go.id>.